



**PUTUSAN**

**No. 1083 K/PID/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Parlin Simatupang**;  
tempat lahir : Porsea Kabupaten Tobasa;  
umur / tanggal lahir : 46 tahun / 18 Desember 1963;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Sujarah Gang II No. 142, Desa Sukabumi Baru, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;  
agama : Kristen Protestan;  
pekerjaan : Purnawirawan TNI;  
Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **Parlin Simatupang** pada bulan Mei Tahun 2008 atau setidaknya pada tahun 2008 bertempat di Jalan Medan Binjai Km. 14/ Jalan Kenduri Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Pada awalnya saksi korban Drs. NEGARA PANJAITAN membuat kesepakatan kerja sama dengan Terdakwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil tanggal 18 Juli 2005 untuk membangun perumahan type

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1083 K/PID/2012



47 sebanyak 38 unit rumah, yang mana saksi korban Drs. NEGARA PANJAITAN selaku pemodal dan Terdakwa sebagai pemilik tanah. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama/Bagi Hasil tanggal 18 Juli 2005 yang isinya antara lain : Terdakwa sebagai pemilik tanah lokasi, saksi korban sebagai pemilik modal dan menyediakan biaya operasional untuk membangun rumah sebanyak 38 unit type 47, Terdakwa sebagai pemilik tanah akan menerima uang sebesar harga tanah yang ditentukan sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) saksi korban akan menerima uang sebesar modal yang dikeluarkan biaya operasional sampai selesai, hasil keuntungan setelah dikurangi harga tanah dan biaya operasional akan dibagi dua sama besarnya. Selanjutnya saksi korban sebagai pemilik pemodal telah menimbun tanah dan telah membeli kusen rumah sebanyak 1.161 (seribu seratus enam puluh satu) buah dengan harga Rp 168.350.000 (seratus enam puluh delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya karena tidak ada kecocokan kemudian saksi korban dan Terdakwa sepakat mengakhiri kesepakatan kerjasama tanggal dengan surat Akta Notaris Nomor 3 tanggal 2 Juni 2006 tentang Pengakhiran Kerjasama antara Terdakwa dengan saksi korban Drs. NEGARA PANJAITAN di depan Notaris FERRY SUSANTO LIMBONG. SH. Yang mana isi surat Pengakhiran Kerjasama tersebut adalah bahwa barang kusen dan satu unit dump truk akan dijual dan hasil penjualan kusen dan truk akan diserahkan kepada saksi korban dan apabila hasil penjualan kusen dan dump truk belum dapat menutupi kekurangan biaya pembelian kusen dan dump truk maka kekurangan hasil penjualan kusen dan dump truk tersebut harus dibayar Terdakwa dan tanah timbun yang dimasukkan ke areal perumahan maka Terdakwa harus membayar tanah timbun sebesar Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta) dan Terdakwa meminta jangka waktu selama 6 bulan untuk mengganti atau membayar biaya tanah timbun tersebut, dan ada kesepakatan kedua pihak untuk menyimpan surat-surat tanah yang berhubungan dengan kesepakatan tersebut kepada pihak ketiga yaitu Notaris.

Selanjutnya kusen rumah milik saksi korban sesuai dengan Surat Pengakhiran Kesepakatan yang ada pada Terdakwa telah dijual oleh Terdakwa secara diam-diam yang di antaranya melalui saksi SANIRAN dengan cara menitipkan kusen di panglong Saniran untuk dijual dan uang hasil penjualannya dengan total sebesar Rp 163.350.000 tidak diberikan Terdakwa kepada saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Drs. NEGARA PANJAITAN. Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Parlin Simatupang** pada bulan Mei Tahun 2008 atau setidaknya pada Tahun 2008 bertempat di Jalan Medan Binjai Km. 14/ Jalan Kenduri Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli. Dengan sengaja memiliki, dengan melawan hak dengan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Pada awalnya saksi korban Drs. NEGARA PANJAITAN membuat kesepakatan kerja sama dengan Terdakwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja sama/Bagi Hasil tanggal 18 Juli 2005 untuk membangun perumahan type 47 sebanyak 38 unit rumah, yang mana saksi korban Drs. NEGARA PANJAITAN selaku pemodal dan Terdakwa sebagai pemilik tanah. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja sama/Bagi Hasil tanggal 18 Juli 2005 yang isinya antara lain : Terdakwa sebagai pemilik tanah lokasi, saksi korban sebagai pemilik modal dan menyediakan biaya operasional untuk membangun rumah sebanyak 38 unit type 47, Terdakwa sebagai pemilik tanah akan menerima uang sebesar harga tanah yang ditentukan sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi korban akan menerima uang sebesar modal yang dikeluarkan biaya operasional sampai selesai, hasil keuntungan setelah dikurangi harga tanah dan biaya operasional akan dibagi dua sama besarnya. Selanjutnya saksi sebagai pemodal telah menimbun tanah dan telah membeli kusen rumah sebanyak 1.161 (seribu seratus enam puluh satu) buah dengan harga Rp 168.350.000 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya karena tidak ada kecocokan kemudian saksi korban dan Terdakwa sepakat mengakhiri kesepakatan kerja sama tanggal dengan surat Akta Notaris

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1083 K/PID/2012



Nomor 3 tanggal 2 Juni 2006 tentang Pengakhiran Kerjasama antara Terdakwa dengan saksi korban Drs. NEGARA PANJAITAN di depan Notaris FERRY SUSANTO LIMBONG, SH. Yang mana isi surat Pengakhiran Kerjasama tersebut adalah bahwa barang kusen dan satu unit dump truk akan dijual dan hasil penjualan kusen dan truk akan diserahkan kepada saksi korban dan apabila hasil penjualan kusen dan dump truk belum dapat menutupi kekurangan biaya pembelian kusen dan dump truk maka kekurangan hasil penjualan kusen dan dump truk tersebut harus dibayar oleh Terdakwa dan tanah timbun yang dimasukkan ke areal perumahan Terdakwa harus membayar sebesar Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta) dan Terdakwa meminta jangka waktu selama 6 bulan untuk mengganti atau membayar biaya tanah timbun tersebut, dan ada kesepakatan kedua pihak untuk menyimpan surat-surat tanah yang berhubungan dengan kesepakatan tersebut kepada pihak ketiga yaitu Notaris.

Selanjutnya kusen rumah milik saksi korban sesuai dengan Surat Pengakhiran Kesepakatan yang ada pada Terdakwa telah dijual oleh Terdakwa secara diam-diam yang di antaranya melalui saksi SANIRAN dengan cara menitipkan kusen di panglong Saniran untuk dijual dan uang hasil penjualannya dengan total sebesar Rp 168.350.000 tidak diberikan Terdakwa kepada saksi korban Drs. NEGARA PANJAITAN. Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Parlin Simatupang** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa supaya ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja sama/Bagi Hasil tanggal 18 Juli 2005.
- 1 (satu) lembar Surat Akta Notaris Nomor 3 tanggal 2 Juni 2006 Pengakhiran Kerja Sama.
- 10 (sepuluh) lembar kuitansi tanda terima uang dari Drs. Negara Panjaitan.

Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No : 694/Pid.B/2010/PN.L.P.LD tanggal 23 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PARLIN SIMATUPANG** telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan Pidana melainkan adalah perbuatan perdata.
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum Nomor : 694/Akta Pid/2010/PNLP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 November 2010 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 November 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 Februari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2010 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1083 K/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam pada tanggal 18 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Lubuk Pakam** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **7 Agustus 2012** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

**TTD/Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**

**TTD/Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.**

Panitera Pengganti :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TTD/Tjandra Dewajani, SH.**

Oleh karena Hakim Agung **H. Achmad Yamanie, SH.,MH**, sebagai Anggota/Pembaca I telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** dan Hakim Agung/Pembaca II **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.**

Jakarta, 13 November 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

TTD

**Dr. H.M. Hatta Ali, SH.,MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum**  
**Nip. 19581005 198403 1 001**

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 1083 K/PID/2012